



Dilema Prioritas Nafkah Generasi Sandwich: Analisis Fiqh Kritis Berbasis Kaidah *Al-Farḍu afdalu mina an-Nafli* dan *Al-Wājib Lā Yutrak Illā Liwājibin*

Nabiilatun Najmah

Universitas Islam Negri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

*Penulis Korespondensi: nabiilatunn@gmail.com

Abstract. *The phenomenon of the “Sandwich Generation” (SG) in Indonesia, where individuals of productive age (30-40 years old) bear a double financial burden—supporting the needs of their children and immediate family (furu') while also supporting their elderly parents (ushul)—has become a widespread social and financial challenge. This pressure, exacerbated by inadequate income and low financial literacy, forces 94% of SG respondents to set aside their personal interests. This dilemma calls for a clear Sharia analysis of the priority scale of financial support. This article aims to analyze the SG maintenance dilemma through the Qawa'id Fiqhiyyah (Fiqh Principles) framework to establish a hierarchy of financial obligations. The two main principles used are Al-Farḍu afdalu mina an-Nafli (Absolute Obligation takes precedence over Sunnah) and Al-Wājib lā yutrak illā liwājibin (An Obligation cannot be abandoned except for another Obligation). Fiqh analysis shows that the resolution of priority conflicts is based on the classification of the legal status of the recipient of alms, distinguishing between absolute obligations (Adami rights, contractual) and conditional obligations (wajib zhanni, Allah's rights). Key findings establish Sharia priorities in conditions of limitation: Self, Wife and Children (Absolute Obligations), Parents (Conditional Obligations), Siblings/Relatives (Sunnah/Nafl). This priority is established to protect the nuclear family unit as the foundation of society, in line with Maqāṣid ash-Sharī'ah (Sharia Objectives).*

Keywords: *Qawa'id Fiqhiyyah; Islamic Family Law; Dispute Resolution; Religious Courts; Maqasid al-Shari'ah.*

Abstrak. Fenomena "Generasi Sandwich" (SG) di Indonesia, individu usia produktif (30-40 tahun) yang menanggung beban finansial ganda—membiayai kebutuhan anak-anak dan keluarga inti (furu') sekaligus menopang orang tua lanjut usia (ushul)—telah menjadi tantangan sosial dan finansial yang meluas. Tekanan ini, diperparah oleh pendapatan yang tidak memadai dan literasi keuangan yang rendah, memaksa 94% responden SG mengesampingkan kepentingan pribadi mereka. Kondisi dilematis ini menuntut adanya analisis Syar'i yang tegas mengenai skala prioritas nafkah. Artikel ini bertujuan menganalisis dilema nafkah SG melalui kerangka Qawa'id Fiqhiyyah (Kaidah Fiqh) untuk menetapkan hierarki kewajiban finansial. Dua kaidah utama yang digunakan adalah Al-Farḍu afdalu mina an-Nafli (Kewajiban Mutlak lebih utama daripada Sunnah) dan Al-Wājib lā yutrak illā liwājibin (Suatu Kewajiban tidak ditinggalkan kecuali karena Kewajiban lain). Analisis Fiqh menunjukkan bahwa resolusi konflik prioritas didasarkan pada klasifikasi status hukum penerima nafkah, membedakan antara kewajiban mutlak (Hak Adami, kontraktual) dan kewajiban bersyarat (wajib zhanni, Hak Allah). Temuan kunci menetapkan prioritas Syar'i dalam kondisi keterbatasan: Diri Sendiri, Istri dan Anak (Kewajiban Mutlak), Orang Tua (Kewajiban Bersyarat), Saudara Kandung/Kerabat (Sunnah/Nafl). Prioritas ini ditetapkan untuk melindungi unit keluarga inti sebagai pondasi masyarakat, selaras dengan Maqāṣid ash-Sharī'ah (Tujuan Syariah).

Kata kunci: Qawa'id Fiqhiyyah; Hukum Keluarga Islam; Penyelesaian Sengketa; Peradilan Agama; Maqasid al-Shari'ah.

1. LATAR BELAKANG

Hukum Keluarga Islam (HKI) merupakan seperangkat ketentuan yang mengatur hubungan hukum yang timbul dari kesatuan hidup keluarga, meliputi perkawinan, perceraian, hingga isu-isu turunan krusial seperti harta, nafkah, dan waris. Dalam konteks Indonesia, HKI berinteraksi erat dengan hukum positif dan dinamika sosial masyarakat yang senantiasa berubah. Fenomena sosial yang tidak statis ini, didorong oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern, menuntut adanya pembaruan hukum melalui gerakan ijtihad. Dalam proses

ijtihad ini, Qawa'id Fiqhiyyah muncul sebagai disiplin ilmu sentral. Kaidah-kaidah fikih ini berfungsi sebagai kerangka berpikir sistematis, dirumuskan berdasarkan penalaran induktif terhadap hukum-hukum terperinci (*furu'*) dalam Al-Qur'an dan Hadits. Dengan demikian, Qawa'id Fiqhiyyah tidak hanya meringkas hukum, tetapi juga menyediakan landasan filosofis dan justifikasi teoretis bagi hakim dan mujtahid untuk memilih pandangan mazhab (*takhayyur*) atau menggabungkan pendapat (*talfiq*) demi merespons kebutuhan kontemporer.

Salah satu krisis finansial unik yang kini dihadapi masyarakat adalah fenomena Generasi Sandwich (SG). Secara demografi, mereka adalah individu usia produktif yang aktif secara ekonomi, namun terperangkap antara dua tanggung jawab: membiayai kebutuhan keluarga inti (anak dan pasangan) sambil merawat dan menopang kebutuhan orang tua yang telah pensiun, sering kali diperburuk dengan kewajiban membantu saudara kandung yang belum mandiri. Di Indonesia, tekanan ini sangat berat, dipengaruhi oleh struktur ekonomi yang belum menjamin jaminan pensiun universal memadai, ditambah budaya kolektivitas yang mengakar di mana prinsip *Birrul Walidain* (berbakti kepada orang tua) sering diinterpretasikan secara luas sebagai kewajiban finansial mutlak. Walaupun *birrul walidain* luhur secara teologis, praktik finansial ini sering menempatkannya setara, atau lebih tinggi, dari nafkah keluarga inti, padahal status hukumnya berbeda. Ketidakjelasan status hukum ini menimbulkan penderitaan psikologis dan finansial, terbukti dari pengakuan SG yang harus mengorbankan hingga 94% kebutuhan pribadinya.

Masalah inti Generasi Sandwich dalam perspektif Fiqh adalah konflik kewajiban (*tazāhum al-wājibāt*). Mereka menghadapi dua jenis kewajiban utama: pertama, Kewajiban Kontraktual dan Hukum, yaitu nafkah kepada istri dan anak yang lahir dari akad nikah dan diatur ketat dalam HKI; dan kedua, Kewajiban Moral dan Kekerabatan, yaitu bantuan kepada orang tua dan kerabat yang didasarkan pada ikatan darah dan ihsan (kebaikan). Ketika sumber daya finansial (*māl*) terbatas (*syuhhah*), SG terpaksa memilih kewajiban mana yang harus didahulukan. Oleh karena itu, penyelesaian masalah ini menuntut adanya penerapan kaidah Ushul Fiqh yang sistematis untuk menjawab pertanyaan sentral: bagaimana Syariah menetapkan prioritas, dan apakah bantuan *birrul walidain* lebih utama daripada nafkah wajib yang bersifat kontraktual. Qawa'id Fiqhiyyah muncul sebagai disiplin ilmu tersendiri yang memainkan peran sentral dalam proses ijtihad ini.

Selain fokus utama pada isu prioritas SG, artikel ini juga akan menyinggung beberapa kaidah fikih lainnya sebagai landasan konseptual dalam memahami prinsip-prinsip hukum Islam secara lebih komprehensif. Yaitu kaidah ke-16, (*المتعدي أفضل من القاصر*), yang menyatakan "perbuatan yang mencakup kepentingan orang lain lebih utama daripada yang terbatas untuk

kepentingan sendiri." Kaidah ini kemudian diikuti oleh kaidah ke-17, (الفرض افضل من النفل), yang menekankan bahwa "fardhu (kewajiban) harus didahulukan daripada sunah". Lebih lanjut, kaidah- 18, (الواجب لا يترك إلا للواجب), menegaskan bahwa "sesuatu yang wajib tidak boleh ditinggalkan kecuali karena sesuatu yang wajib". Kemudian ada kaidah ke- 19, (ما حرم استعمله), yang berarti "Apa yang haram menggunakannya, haram pula memperolehnya." Dan terakhir, kaidah ke-20, (ما حرم اخذه حرم اعطاؤه), yang menegaskan bahwa "Sesuatu yang haram diambilnya, diharamkan pula memberikannya." Kelima kaidah ini dibahas secara umum sebagai bentuk penguatan terhadap pemahaman dasar hukum Islam dalam konteks hukum keluarga.

Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah dalam artikel ini adalah: analisis kondisi sandwich generation di Indonesia dan bagaimana penerapan kelima kaidah fikih tersebut dalam konteks hukum keluarga Islam. Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk menganalisis penerapan kaidah fikih tersebut terhadap fenomena pernikahan siri dan menggali nilai-nilai hukum Islam yang terkandung di dalamnya.

2. KAJIAN TEORITIS

Bagian ini menguraikan teori-teori relevan yang mendasari topik penelitian dan memberikan ulasan tentang beberapa penelitian sebelumnya yang relevan dan memberikan acuan serta landasan bagi penelitian ini dilakukan. Jika ada hipotesis, bisa dinyatakan tidak tersurat dan tidak harus dalam kalimat tanya.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif (normative legal research) yang bersifat kualitatif dan deskriptif. Metodologi ini fokus pada analisis kerangka hukum, yaitu menganalisis prinsip-prinsip fiqh (khususnya Qawa'id Fiqhiyyah), teks-teks hukum positif (seperti Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang), dan putusan pengadilan. Data primer penelitian ini meliputi matan (teks asli) dan syarh (penjelasan) dari lima kaidah fiqhiyyah yang menjadi fokus utama. Data sekunder melibatkan literatur utama Ushul Fiqh, Fiqh Keluarga, serta dokumen putusan pengadilan agama yang mengindikasikan pertimbangan maslahat atau konflik kewajiban. Proses analisis dilakukan melalui kajian kepustakaan (*library research*) dan analisis isi (*content analysis*). Analisis ini bertujuan untuk menafsirkan bagaimana Qawa'id Fiqhiyyah digunakan sebagai basis argumentasi hukum (*ratio decidendi*) oleh hakim dalam menyelesaikan kasus-kasus HKI yang kompleks, di mana hukum positif mungkin tidak

memberikan panduan yang cukup spesifik. Pendekatan ini memastikan bahwa laporan memiliki landasan yang kuat, baik dari sisi teoretis fiqh maupun praktis yuridis.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut (Sidqi, 1983) Secara etimologi, nafkah berasal dari kata *anfaqa* yang berarti mengeluarkan harta atau biaya. Secara Syar'i, nafkah adalah hak mutlak yang wajib dipenuhi oleh pihak yang berkewajiban (suami/anak) kepada pihak yang berhak (istri, anak, atau orang tua yang membutuhkan (Al-Burni, 1983).

Elemen dasar nafkah meliputi pemenuhan kebutuhan primer sandang, pangan, dan papan, yang ukurannya harus disesuaikan dengan standar kelayakan di lingkungan tempat tinggal (*ma'ruf*) dan kemampuan finansial si pemberi nafkah (antara orang yang berada/*yusr* dan orang yang miskin/*'usr*) (Al-Suyuti, 1995).

Dalam konteks konflik kewajiban Generasi Sandwich (*tazāhum al-wājibāt*), terdapat dua jenis tuntutan finansial yang bersaing, masing-masing memiliki dasar hukum yang kuat namun berbeda status.

Kewajiban Nafkah kepada istri dan anak, yang merupakan kewajiban kontraktual yang lahir dari akad nikah, ditegaskan secara eksplisit sebagai *fardhu* dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Kewajiban ini didukung oleh (Al-Wa'ie). 2025, berikut ini (Al-Wa'ie., 2025):

QS. An-Nisa' (4): 34 yang menetapkan kepemimpinan laki-laki (*Qawwamūna*) karena mereka menafkahkan hartanya:

الرَّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

(Artinya: "Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita... dan karena mereka telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.").

QS. Al-Baqarah (2): 233 yang mewajibkan ayah menanggung makan dan pakaian:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

(Artinya: "Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang *ma'ruf*...").

QS. At-Thalaq (65): 7 yang membatasi nafkah sesuai kemampuan:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ

(Artinya: "Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya.").

Serta hadis Nabi ﷺ yang menyebutkan bahwa "*Cukuplah seseorang berdosa jika ia menyia-nyiaikan orang yang menjadi tanggungannya (nafkahnya)*" (HR. Muslim).

Di sisi lain, kewajiban membantu orang tua (*Birrul Walidain*) memiliki kedudukan yang sangat tinggi pada aspek kekerabatan dan moralitas (*ihsān*), dimana *birrul walidain* secara bahasa berarti "berbakti atau berbuat baik kepada kedua orang tua." Secara istilah, ini mencakup segala bentuk kebaikan, penghormatan, ketaatan (selama tidak bermaksiat kepada Allah), dan pemenuhan kebutuhan mereka. Kewajiban ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam Islam, bahkan sering disejajarkan dengan perintah beribadah kepada Allah semata. Dalil sumber hukum utama *Birrul Walidain* adalah firman Allah SWT dalam Surah Al-Isra' ayat 23:(Alinea.ID, 2025)

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أَمًّا وَلَا تَنْهَرَهُمَا ۚ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

Artinya: "*Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu tidak menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya...*" (Q.S. Al-Isra': 23).⁵

Untuk menyelesaikan dilema prioritas SG, perlu dilakukan klasifikasi ketat terhadap status hukum nafkah kepada setiap pihak. Kewajiban nafkah terbagi menjadi kewajiban mutlak (*qath'i*) dan kewajiban bersyarat (*zhanni*):

Tabel 1. Klasifikasi Kewajiban Nafkah Syar'i dan Status Hukumnya.

Penerima Nafkah	Hubungan Dasar	Status Hukum Fiqh	Jenis Hak	Syarat Utama (Jika Berlaku)
Diri sendiri	Kewajiban hidup	Fardlu'Ain	Hak diri	Pemenuhan dasar (<i>kifayah</i>) (makanan, pakaian, tempat tinggal).
Istri	Akad nikah	Wajib mutlak (<i>Qath'i</i>)	Hak adami (Kontraktual)	Istri (<i>mumakkanah</i>) (siap/telah menyerahkan diri). ⁸
Anak (Furu')	Keturunan	Wajib Mutlak (<i>Qath'i</i>)	Hak Adami (Perwalian)	Belum baligh atau sudah baligh namun lemah/tidak mampu mandiri. ⁹
Orang Tua (Ushul)	Kekerabatan	Wajib Bersyarat (<i>Zhanni</i>)	Hak Allah (Ibadah/Kebaikan)	Orang tua fakir/tidak mampu berusaha, dan anak memiliki kelebihan harta. ¹⁰
Saudara Kandung (Hawasyi)	Kekerabatan	Nafl/Sunnah	Hak Kebaikan/Sedekah	Hanya dari kelebihan harta; (Wajib hanya di Mazhab Hanbali jika mewarisi). ¹²

Kewajiban kepada diri sendiri harus dipenuhi pertama kali karena merupakan prasyarat untuk dapat menjalankan semua kewajiban lainnya. Setelah itu, kewajiban kepada istri dan anak yang bersifat mutlak dan kontraktual menempati urutan berikutnya. Ini adalah kewajiban yang paling mengikat secara hukum.⁶

Penerapan Kaidah I: *Al-Farḍu afḍalu mina an-Naflī*

Secara harfiah kaidah tersebut berarti, "Kewajiban Mutlak (Fardhu atau Wajib) lebih utama daripada Sunnah (Nafl)." Makna Konseptual dari kaidah ini ialah menetapkan hierarki dasar dalam hukum Islam yakni amalan wajib (yang berkonsekuensi dosa jika ditinggalkan) harus didahulukan dan memiliki nilai keutamaan yang lebih tinggi daripada amalan sunnah (yang tidak berkonsekuensi dosa jika ditinggalkan). Prinsip ini mengatur prioritas pelaksanaan ibadah dan transaksi (mu'amalat).⁷

Kaidah ini memiliki cabang turunan yakni:

الْوَاجِبُ لَا يُتْرَكُ بِسُنَّةٍ: Kaidah ini berarti "Kewajiban tidak ditinggalkan karena Sunnah." Kaidah ini secara tegas menekankan bahwa dalam situasi konflik, amalan sunnah sama sekali tidak memiliki otoritas untuk membatalkan atau mendahului pelaksanaan kewajiban (fardhu).

تَقْدِيمُ الْفَرْضِ عَلَى النَّفْلِ: Kaidah ini berarti "Mendahulukan Fardhu (Kewajiban) atas Sunnah." Kaidah ini merupakan prinsip praktis yang mengatur prioritas amalan, di mana setiap Muslim didorong untuk memastikan kewajiban utama terlaksana sebelum beralih ke amalan penyempurna (sunnah).

الْمُحَرَّمُ لَا يُعَارِضُ الْوَاجِبَ: Kaidah ini berarti "Sesuatu yang diharamkan tidak dapat dipertentangkan dengan yang wajib." Ini adalah perluasan dari prinsip utama: jika seseorang harus memilih antara meninggalkan larangan (yang juga wajib ditinggalkan) atau mengerjakan sunnah, prioritasnya tetap pada hal-hal yang wajib, baik itu wajib dilakukan maupun wajib ditinggalkan.⁸

Aplikasi dalam Dilema SG (Konflik Nafkah Anak/Istri vs. Saudara Kandung)

Nafkah kepada istri dan anak merupakan kewajiban fardlu qath'i yang ditegaskan oleh Al-Qur'an, Sunnah, dan ijma' ulama. Kisah Hindun binti Utbah menunjukkan bahwa seorang istri berhak atas nafkah yang layak dari suaminya.⁹

Sebaliknya, bantuan kepada saudara kandung atau kerabat hanya bersifat sunnah (nafl), kecuali pada kondisi tertentu menurut mazhab tertentu, seperti Hanbali. Mazhab Syafi'i yang dominan di Indonesia menegaskan bahwa nafkah kepada saudara tidak wajib.¹⁰ Oleh karena itu, dalam kondisi ekonomi terbatas, seseorang harus mendahulukan nafkah wajib bagi istri dan anak dibandingkan membantu saudara. Hal ini sejalan dengan hadis Nabi SAW yang menekankan prioritas nafkah dimulai dari diri sendiri, keluarga inti, kemudian baru kerabat.¹¹

Penerapan Kaidah II : *Al-Wājib lā yutrak illā liwājibin*

Secara harfiah ia berarti, "Suatu Kewajiban (Wajib) tidak ditinggalkan kecuali karena Kewajiban (Wajib) lain." Kaidah ini berfungsi sebagai instrumen penyelesaian konflik ketika seseorang dihadapkan pada dua kewajiban yang sama-sama harus dipenuhi, tetapi sumber daya (waktu, harta, tenaga) tidak mencukupi untuk melaksanakan keduanya secara simultan (*Tazāhum al-Wājibāt*). Solusinya adalah memilih kewajiban yang memiliki urgensi, dampak, atau derajat hukum yang lebih tinggi. Dalam konteks Generasi Sandwich, konflik terberat adalah antara Nafkah Istri/Anak dan Nafkah Orang Tua.¹²

Kaidah ini memiliki cabang turunan :

إِذَا تَعَارَضَ وَاجِبَانِ، قُدِّمَ أَوْلَاهُمَا: Kaidah ini berarti "Jika berkonflik dua kewajiban, maka didahulukan yang paling utama di antara keduanya." Kaidah ini adalah solusi inti dari konflik dua kewajiban (*Tazāhum al-Wājibāt*), di mana pembuat keputusan harus memilih kewajiban yang memiliki urgensi atau derajat hukum yang lebih tinggi, sering kali dilihat dari konsekuensi hukum terberat jika ditinggalkan.

يُخْتَارُ أَهْوَنُ الشَّرَّيْنِ: Kaidah ini berarti "Dipilih yang paling ringan dari dua keburukan." Kaidah ini diterapkan ketika meninggalkan kedua kewajiban sama-sama menghasilkan mafsadah (keburukan/kerusakan). Solusinya adalah memilih opsi yang menghasilkan kerusakan paling minimal (*dharar al-akhaff*).¹³

بَرَاءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ: Kaidah ini berarti "Menolak kerusakan (mafsadah) didahulukan daripada mengambil kemaslahatan (masalah)." Dalam konflik kewajiban, jika salah satu kewajiban bertujuan utama untuk mencegah bahaya atau kerusakan (misalnya, melindungi nyawa atau harta), kewajiban pencegahan ini harus didahulukan daripada kewajiban lain yang hanya bertujuan mengambil manfaat atau kebaikan.¹⁴

Aplikasi dalam Dilema SG (Konflik Nafkah Istri vs. Orang Tua)

Meskipun *Birrul Walidain* (termasuk memberi nafkah kepada orang tua) merupakan kewajiban, para ulama seperti Imam Nawawi dan Imam Syaukani berpendapat bahwa jika harta terbatas, nafkah kepada istri lebih diprioritaskan daripada kepada orang tua atau kerabat. Secara fiqh, hal ini didasarkan pada klasifikasi jenis hak:¹⁵

Nafkah istri termasuk *Hak Adami Qath'i* (hak manusia yang pasti) yang muncul dari akad nikah dan bersifat kontraktual. Kewajiban ini memiliki konsekuensi hukum duniawi dan dapat digugat jika diabaikan.

Nafkah orang tua termasuk *Hak Allah* (ibadah bersyarat), yang hanya wajib jika orang tua fakir dan anak memiliki kelebihan harta setelah menafkahi keluarga inti.

Oleh karena itu, dalam kondisi ekonomi sulit, kewajiban menafkahi istri dan anak sebagai *wajib mutlak* lebih utama dibandingkan kewajiban nafkah kepada orang tua yang bersifat *wajib bersyarat*. Mengabaikan nafkah istri demi memberi nafkah kepada orang tua melanggar kaidah “*al-wājib lā yutrak illā liwājibin*” (kewajiban tidak boleh ditinggalkan kecuali karena kewajiban lain yang lebih kuat).¹⁶ Namun, jika seseorang benar-benar tidak mampu, kewajiban finansial terhadap orang tua dapat gugur atau berkurang, sementara bentuk *Birrul Walidain* non-material seperti berbuat baik dan menghormati tetap wajib, sebagaimana dijelaskan dalam QS. Luqman ayat 15.¹⁷

Berdasarkan sintesis kaidah-kaidah Fiqh dan dalil-dalil Sunnah, dapat ditetapkan hierarki prioritas nafkah yang harus dipegang teguh oleh Generasi Sandwich:¹⁸

Tabel 2. Urutan Prioritas Mutlak (*Waqid fāl Awqad*).

Konflik Prioritas	Kaidah Fiqhiyyah yang Digunakan	Prioritas Syar'i	Justifikasi Syar'i (Sintesis)
Istri/Anak vs. Saudara Kandung	<i>Al-Farḍu afḍalu mina an-Naflī</i>	Istri dan Anak (Fardlu)	Nafkah Istri/Anak adalah kewajiban mutlak. Bantuan kerabat (saudara) umumnya adalah <i>nafl</i> (sunnah) yang gugur saat terjadi keterbatasan.
Istri/Anak vs. Orang Tua	<i>Al-Wājib lā yutrak illā liwājibin</i>	Istri dan Anak (Wajib Adami)	Kewajiban kontraktual (Hak Adami) Istri lebih mengikat dan <i>qath'i</i> daripada kewajiban <i>Birrul Walidain</i> (Hak Allah) dalam kondisi <i>syuhhah</i> (kekurangan).
Orang Tua vs. Saudara Kandung	<i>Al-Farḍu afḍalu mina an-Naflī</i>	Orang Tua (Fardlu Bersyarat)	Kewajiban kepada <i>ushul</i> (orang tua) secara hirarkis lebih kuat dan diakui Syar'i sebagai kewajiban bersyarat, mendahului bantuan kepada <i>hawasyi</i> (saudara) yang bersifat <i>nafl</i> .

Strategi Adaptif untuk Generasi Sandwich

Penerapan kaidah-kaidah ini tidak hanya memerlukan pengetahuan hukum, tetapi juga manajemen sumber daya yang efektif. Kesulitan yang dialami SG seringkali diperburuk oleh rendahnya literasi keuangan, yang menyebabkan kegagalan dalam membedakan antara kebutuhan primer (wajib) dan permintaan non-wajib (sunnah/gaya hidup).² Akibatnya, dana yang seharusnya dialokasikan untuk kewajiban mutlak (misalnya, tabungan atau investasi untuk masa depan anak) dialihkan untuk menanggapi tekanan sosial atau permintaan darurat dari kerabat yang secara Syar'i berstatus *nafl*.¹⁹

Untuk memutus rantai tekanan finansial lintas generasi ini, SG harus:²⁰

Mengutamakan Diri dan Keluarga Inti: Memastikan kebutuhan dasar dan perencanaan jangka panjang (seperti investasi aman) keluarga inti terpenuhi terlebih dahulu.

Komunikasi Terbuka: Melakukan komunikasi jujur dengan orang tua mengenai batas kemampuan finansial, menekankan bahwa *birrul walidain* dapat diwujudkan dalam bentuk

non-materi.

Edukasi Finansial: Memberikan edukasi finansial sejak dini kepada anak-anak untuk memastikan generasi berikutnya tidak lagi bergantung pada skema SG.²¹

Analisis Yuridis Implementasi Prioritas Nafkah dalam Hukum Positif Indonesia

Hukum positif Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), sebagian besar sejalan dengan hierarki Fiqh Syar'i dengan menekankan perlindungan unit keluarga inti.

Prioritas Istri dan Anak dalam KHI

KHI secara eksplisit menegaskan kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istri (Pasal 77) dan anak (Pasal 98 ayat 1). Peradilan Agama di Indonesia sangat menekankan kewajiban nafkah ini. Dalam kasus sengketa perceraian, hakim akan memprioritaskan pemenuhan hak anak (*nafkah hadhanah*) berdasarkan Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak (*Best Interest of the Child*) yang diamanatkan oleh ratifikasi Konvensi Hak Anak (CRC). Hal ini secara yuridis memperkuat status nafkah istri dan anak sebagai *fardlu qath'i* yang harus didahulukan oleh SG.

Kewajiban Nafkah Orang Tua dan Kerabat dalam KHI

KHI mengatur hak dan kewajiban orang tua dan anak (Pasal 45). Secara umum, hukum positif mewajibkan anak untuk menggauli orang tua dengan sebaik-baiknya. Namun, penegakan kewajiban finansial anak kepada *ushul* (orang tua) cenderung lebih longgar dan kurang terperinci dalam KHI dibandingkan kewajiban kepada *furu'* (istri/anak).²²

KHI dan UU Perkawinan tidak mengatur kewajiban nafkah kepada saudara kandung secara tegas. Bantuan tersebut bersifat sukarela dan hanya dilakukan bila kebutuhan wajib terhadap diri, istri, anak, serta kewajiban bersyarat kepada orang tua telah terpenuhi.²³ Mazhab Syafi'i menegaskan bahwa nafkah kepada saudara termasuk *nafl* (amal sunnah), bukan kewajiban. Dalam praktik hukum, pengadilan memprioritaskan nafkah istri dan anak, sejalan dengan kaidah *al-fardlu afdalu mina an-nafl* yang menempatkan kewajiban utama di atas amal sukarela.²⁴

Pembahasan Kaidah Fiqh Ke-16, 17, 18, 19, dan 20 yang Relevan dengan Hukum

Keluarga

Selain kaidah terdapat beberapa kaidah fiqh lain yang juga memiliki relevansi dalam konteks hukum keluarga Islam. Meskipun tidak dibahas dalam kaitannya dengan kasus tertentu, pemahaman terhadap kaidah-kaidah ini penting untuk memperkaya perspektif dalam analisis hukum Islam yang bersifat menyeluruh dan kontekstual.

Kaidah Ke-16: "Perbuatan yang mencakup kepentingan orang lain lebih utama daripada yang terbatas untuk kepentingan sendiri" *المتعدي أفضل من القاصر*

Kaidah ini menegaskan bahwa perbuatan yang memberi manfaat bagi banyak orang (muta'addi) lebih utama daripada yang hanya bermanfaat bagi diri sendiri (qashir). Dalam konteks hukum keluarga Islam, prinsip ini menjadi dasar pembenaran intervensi terhadap urusan privat demi kemaslahatan umum, seperti membenarkan hakim mengakhiri pernikahan dalam kasus KDRT untuk mencegah kerusakan sosial yang lebih luas.²⁵

Kaidah Ke-17: "Fardhu itu lebih utama daripada sunnat" *فرض افضل من النفل*.

Kaidah ini adalah penegas hierarki utama dalam ibadah, menetapkan bahwa amal wajib (fardhu atau wajib) memiliki nilai hukum yang jauh lebih tinggi dan harus diprioritaskan di atas amal sunah (nafl). Kewajiban tidak boleh diabaikan demi mengejar anjuran, sebab pengabaian fardhu dapat mendatangkan dosa besar, sedangkan meninggalkan sunah tidak. Jika seorang suami mengalokasikan dana secara tidak proporsional untuk amal sunah hingga mengabaikan hak fardhu keluarga, tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai nusyuz finansial. Dalilnya adalah Hadits Qudsi (HR. Bukhari):²⁶

وَمَا تَقْرَبُ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ

("Tidaklah hamba-Ku mendekat kepada-Ku dengan sesuatu yang lebih Aku cintai dari apa yang Aku wajibkan atasnya.")

Kaidah Ke-18: "Sesuatu yang wajib tidak boleh ditinggalkan kecuali karena sesuatu yang wajib." *الواجب لا يترك إلا الواجب*

Pengertian kaidah ini adalah bahwa kewajiban syar'i tidak boleh diabaikan atau dibatalkan pelaksanaannya, kecuali jika ada kewajiban lain yang kedudukannya setara atau lebih mendesak, yang pelaksanaannya tidak mungkin dikombinasikan. Ini menekankan kekuatan hukum dari perintah wajib dalam syariat. Dasar hukum kaidah ini bersumber dari prinsip tazāhum al-mashālih (benturan maslahat) dan dalil-dalil umum tentang ketaatan pada perintah Allah, seperti Surah An-Nisa' ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

(Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan

Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).)

Dalam hukum keluarga Islam, kaidah ini mengatur situasi 'tabrakan' kewajiban; contohnya, kewajiban seorang suami untuk hadir sebagai saksi dalam persidangan (kewajiban syar'i dan kenegaraan) tidak boleh ditinggalkan hanya untuk urusan keluarga yang bersifat mubah (tidak wajib), namun bisa ditinggalkan jika berbenturan dengan kewajiban mendesak lain seperti menyelamatkan nyawa anak (kewajiban yang lebih tinggi).

Kaidah Ke-19: "Apa yang haram menggunakannya, haram pula memperolehnya."

ما حرم استعماله حرم اتخاذه

Kaidah ini menjelaskan bahwa segala sesuatu yang syariat telah tetapkan keharamannya untuk digunakan atau dimanfaatkan—baik secara zat maupun cara penggunaannya—maka haram pula bagi seseorang untuk berusaha mendapatkan, membeli, atau memilikinya (bertransaksi untuknya). Ini adalah prinsip pencegahan terhadap sarana yang mengarah pada keharaman (saddu adz-dzari'ah). Dasar hukumnya adalah perintah umum untuk menjauhi segala yang haram, seperti larangan Allah dalam Surah Al-Baqarah ayat 168 untuk tidak mengikuti langkah-langkah setan (termasuk sarana menuju keharaman):

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

(Artinya: Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata.)

Implikasinya dalam hukum keluarga Islam terlihat dalam masalah harta dan sumber nafkah; seorang kepala keluarga tidak boleh memperoleh harta melalui cara-cara yang haram seperti riba, judi, atau mencuri, karena hasil dari perolehan haram tersebut akan digunakan untuk nafkah yang seharusnya suci, dan perolehan itu sendiri sudah haram.

29

Kaidah Ke-20: "Sesuatu yang haram diambilnya, diharamkan pula memberikannya."

ما حرم اخذه حرم اعطاؤه

Kaidah ini merupakan kelanjutan dan penyempurnaan dari kaidah ke-19, menegaskan bahwa larangan berlaku pada kedua belah pihak dalam sebuah transaksi atau tindakan yang haram, yaitu pihak yang mengambil/menerima dan pihak yang memberi. Jika suatu barang atau pemberian haram untuk diterima (diambil), maka haram pula bagi yang lain untuk memberikannya. Dasar hukum kaidah ini sama dengan kaidah

sebelumnya, yaitu prinsip pencegahan dan prinsip tolong-menolong dalam dosa yang dilarang dalam Surah Al-Ma'idah ayat 2: "*Janganlah kalian tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan.*" Dalam hukum keluarga Islam, kaidah ini sangat relevan dalam konteks mahar, hibah, dan pergaulan; misalnya, haram bagi seorang calon suami memberikan mahar dari hasil curian (karena haram diambilnya), dan haram pula bagi calon istri menerimanya. Demikian pula, haram memberikan sesuatu yang mendorong kemaksiatan, seperti memberikan minuman keras kepada kerabat, karena pemberian itu membantu yang menerima melakukan perbuatan haram.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan analisis, disimpulkan bahwa Qawa'id Fiqhiyyah memainkan peran sentral dan strategis dalam penyelesaian sengketa Hukum Keluarga Islam (HKI) kontemporer, utamanya dalam dilema Generasi Sandwich (SG), berfungsi sebagai alat ijtihad hidup untuk merespons dinamika modern. Kaidah-kaidah ini memberikan landasan filosofis dan justifikasi teoretis, di mana Kaidah *فرض افضل من النفل* dan *واجب لا يترك إلا الواجب* secara tegas menetapkan hierarki prioritas nafkah: Diri Sendiri (Kifayah Dasar), diikuti Istri/Anak (Wajib Mutlak/Kontraktual), kemudian Orang Tua (Wajib Bersyarat/Hak Allah), dan terakhir Saudara Kandung (Sunnah/Ihsan); hal ini karena nafkah Istri/Anak sebagai Hak Adami yang qath'i (pasti) memiliki prioritas awqad (lebih kuat) daripada kewajiban yang bersifat bersyarat.

Selain itu, Kaidah 16 hingga 20 mengangkat peran pengadilan sebagai penjaga integritas moral ekonomi keluarga, memastikan Hifz al-Mal melalui penolakan terhadap harta yang bersumber dari keharaman. Terdapat sinkronisasi yang kuat antara prinsip-prinsip universal Qawa'id Fiqhiyyah dengan semangat hukum positif Indonesia (UU Perkawinan dan KHI) yang menekankan perlindungan unit keluarga inti dan Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak. Oleh karena itu, untuk mengoptimalkan manfaat ini, Rekomendasi utama adalah Kodifikasi penerapan kaidah ke dalam pedoman yudisial (SEMA) dan Peningkatan kapasitas pemangku kepentingan, agar HKI di Indonesia terus relevan dan mampu menjawab tantangan zaman secara adil.

DAFTAR REFERENSI

- Al-Burni, M. S. bin A. (1983). *Al-Wajiz fi Idhah Qawaid al-Fiqh al-Kulliyyah* (Cet. 1). Beirut: Mu'assasah Al-Risalah.
- Alinea.ID. (2025). Riset: Sebanyak 94% masyarakat jadi generasi sandwich. Alinea.ID. <https://www.alinea.id/>
- Al-Suyuti, J. al-D. 'Abd al-R. bin A. B. (1995). *Al-Asybah wa al-Nadhair*. Surabaya: Al-Hidayah.
- Al-Wa'ie. (2025). Jaminan nafkah istri dan anak. Media Al-Wa'ie.
- Bina, A. (2024). Qawaid fiqhiyah 32: Yang wajib lebih utama daripada sunnah. (Diakses 4 November 2025).
- Bincangmuslimah.com. (2025). Generasi sandwich: Antara cinta, kebutuhan, dan keterbatasan ekonomi.
- Darmawan. (2020). Kaidah-kaidah fiqhiyah. Surabaya: Revka Prima Media.
- Fikriyah, K. (2021). Al-Umuru Bimaqashidiha: Bagaimana implementasinya dalam muamalah? *Nomicpedia: Journal of Economics and Business Innovation*, 1(2), 8.
- Fuaddi, H. (2021). Nafkah wajib menurut pemikiran Yusuf al-Qaradawi dalam perspektif Maqashid al-Syari'ah. *Hukum Islam (e-Journal UIN Suska)*.
- Hak asuh anak (hadhanah) dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam di Indonesia. (n.d.). PA Pelaihari.
- Harakatuna.com. (2025). Ini prioritas nafkah keluarga sesuai ajaran Nabi Muhammad. (Diakses 4 November 2025).
- Helim, A. (2024). Kaidah-kaidah fikih: Sejarah, konsep, dan implementasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ibrahim, D. (2019). *Al-Qawa'id al-Fiqhiyah (Kaidah-kaidah fiqih)*. Palembang: Noerfikri.
- Kewajiban nafkah bagi anak angkat perspektif hukum Islam (studi kasus pada keluarga di Kelurahan Taipa Kota Palu). (n.d.). Skripsi.
- Lazuardi, A. R. (2025). Hak asuh anak (hadhanah) dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam di Indonesia. PA Pelaihari.
- Muhammad, I. (2024). Fardlu lebih utama dari sunnah.
- Nafkah dan problema keluarga. (2025). *Open Journal System IAI An-Nadwah Kuala Tungkal*.
- Nurd, A. (2021). Penerapan kaidah fiqhiyah dalam bidang ekonomi dan hukum keluarga. Usrah.
- Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan. (2025). AL-KAFI #1428: Antara nafkah isteri dan ibu bapa: Mana perlu diutamakan?

- Penggunaan qawa'id fiqhiyyah dalam putusan hakim di Pengadilan Agama Medan. (n.d.). Jurnal UINSU.
- Purnama, Y. (2024). Status orang yang meninggalkan shalat fardhu.
- Qutb, S. (2004). Tafsir Fi Zilal al-Qur'an (Jilid 3). Kairo: Dar al-Syuruq.
- Scribd. (2025). Fenomena sandwich generation di Indonesia.
- Tinjauan yuridis terhadap implementasi nafkah dan kebijakan poligami dalam hukum keluarga Islam. (n.d.).
- Tuasikal, M. A. (2024). Wajib lebih utama daripada sunnah.
- Tysara, L. (2024). Tempat ibadah Islam adalah masjid, ketahui fungsi lainnya.
- UIN Syekh Wasil Kediri Etheses. (2025). BAB II landasan teori (Definisi nafkah).
- UMM E-prints. (2025). BAB II landasan teori.